



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu tata kelola pemerintahan yang baik (*good goverment*) serta untuk menunjang kualitas pelayanan informasi publik maka perlu dukungan pengelolaan Teknologi Informasi;
 - b. bahwa untuk mengimplementasikan dan mengelola Teknologi Informasi, perlu disusun petunjuk teknis pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang digunakan untuk mendukung proses kerja pemerintah dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dan seluruh kegiatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 45);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);

9. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PULANG PISAU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.

9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi secara elektronik maupun non-elektronik.
10. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada.
11. Komponen Teknologi Informasi adalah unsur-unsur yang membentuk suatu arsitektur teknologi informasi yang terdiri atas data, aplikasi dan infrastruktur.
12. Dewan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Dewan TIK adalah orang-orang yang berperan sebagai pengambil keputusan tertinggi terkait penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Pulang Pisau.
13. Kaidah 'Satu Data' adalah kebijakan yang menetapkan bahwa setiap objek data beserta seluruh aplikasi maupun sistem informasi yang beroperasi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menggunakan satu sumber data tunggal resmi yang ditentukan oleh penanggung jawab pengelolaan data terpusat, tanpa adanya duplikasi data yang tidak diperlukan.
14. Kaidah 'Satu Peta' adalah satu kebijakan untuk pemetaan tata ruang yang memastikan keselarasan dalam proses pembangunan, pengembangan, dan pengendalian infrastruktur daerah.
15. Kaidah '*End-to-End Process*' adalah setiap aplikasi yang dikembangkan harus selaras dengan alur kerja dari hulu (awal) sampai dengan hilir (akhir), serta memiliki masukan dan/atau keluaran yang terintegrasi dengan aplikasi lain.
16. Sumber daya manusia untuk teknologi informasi yang selanjutnya disingkat SDM adalah tenaga kerja dengan kompetensinya masing-masing yang berperan di dalam implementasi teknologi informasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai pedoman dalam mencapai keselarasan antara arahan strategis Pemerintah Daerah dengan implementasi teknologi informasi;
 - b. sebagai pedoman dalam melakukan integrasi teknologi informasi dalam mewujudkan teknologi informasi di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah;
 - c. sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya teknologi informasi di seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten secara baik dan bertanggung jawab; dan

- d. sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam setiap pengelolaan teknologi informasi guna mewujudkan *Good Government* Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah berjalan efektif efisien sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan, pengelolaan dan pengendalian;
- b. SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- e. Pembiayaan.

BAB IV PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan teknologi informasi dan komunikasi mengacu pada Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Dalam hal terdapat perencanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat spesifik maka Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Perencanaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek data, aplikasi/sistem, infrastruktur yang disusun yang mengacu kepada proses bisnis yang berlaku dalam tata kelola Pemerintahan Daerah.
- (4) Perencanaan komponen data, aplikasi dan infrastruktur spesifik di Perangkat Daerah wajib dikoordinasikan kepada Dinas dalam rangka integrasi infrastruktur teknologi informasi daerah.
- (5) Keberhasilan proses perencanaan ditentukan dari terlaksananya perencanaan yang sinergis dan terintegrasi antara seluruh pemangku kepentingan teknologi informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan untuk memastikan kemanfaatan solusi yang dikembangkan.
- (2) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antar Perangkat Daerah dikelola oleh Dinas.
- (3) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) internal Perangkat Daerah dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pengendalian dilaksanakan terhadap seluruh kegiatan pengembangan dan pengoperasian Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan peran pengelolaan TIK Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas SDM TIK.
- (2) Peningkatan kapasitas SDM TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi spesifikasi dan kompetensi standar Nasional.
- (3) Pemenuhan kebutuhan SDM TIK dapat dilakukan dengan cara mengikuti diklat teknis SDM yang ada, dan/atau rekrutmen SDM.
- (4) Rekrutmen SDM TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI INTEGRASI TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 8

- (1) Untuk memenuhi tujuan dan arahan strategis Pemerintah Daerah di bidang teknologi informasi, diperlukan adanya integrasi antar komponen teknologi informasi yang meliputi integrasi data, integrasi aplikasi dan integrasi infrastruktur.
- (2) Integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Segala bentuk data yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah mengikuti kaidah 'satu data';
 - b. Dalam pengelolaan tata ruang di lingkungan Pemerintah Daerah mengikuti kaidah 'satu peta'; dan

- c. Segala bentuk komunikasi antar data di lingkungan Pemerintah Daerah harus terintegrasi dan dipergunakan secara optimal sebagaimana semestinya.
- (3) Integrasi aplikasi meliputi:
 - a. Aplikasi yang dikembangkan dalam dan untuk keperluan Pemerintah Daerah memenuhi kaidah '*End-to-End Process*'; dan
 - b. Setiap aplikasi yang dipergunakan dalam lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi berlisensi resmi, baik yang berbayar maupun tidak.
 - (4) Integrasi Infrastruktur meliputi:
 - a. Jaringan internet maupun intranet (lokal) di lingkungan Pemerintah Daerah harus terhubung satu sama lain dalam satu atau lebih jaringan yang dapat dimonitor dan dikelola penggunaannya sesuai dengan kaidah arsitektur jaringan yang efisien dan optimal;
 - b. Pemenuhan kebutuhan teknologi informasi, diutamakan dengan memanfaatkan fasilitas infrastruktur yang disediakan secara terpusat dan aman dalam bentuk layanan teknologi informasi;
 - c. Pemenuhan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, memanfaatkan arsitektur teknologi informasi berbasis layanan sehingga setiap sistem, fasilitas, maupun kemampuan teknologi informasi yang dipertukarkan atau dikomunikasikan sebagai layanan, dapat diakses dan digunakan oleh Perangkat Daerah dengan mudah; dan
 - d. Arsitektur teknologi informasi berbasis layanan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikembangkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan akses yang praktis, nyaman, dan mudah terhadap sebuah kumpulan sumber daya komputasi baik berupa data, aplikasi, maupun infrastruktur dengan birokrasi dan pengaturan yang efektif sehingga mencapai tingkat otomasi dan efisiensi yang tinggi.
 - (5) Dalam melakukan integrasi komponen teknologi informasi, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yang mencakup namun tidak terbatas kepada:
 - a. Kemudahan penggunaan (*usability*);
 - b. Pembagian akses dan wewenang (*accessibility*);
 - c. Transparansi (*transparancy*);
 - d. Akuntabilitas (*accountability*);
 - e. Efektifitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*);
 - f. Tanpa sekat (*seamless*);
 - g. Netralitas dan Keadilan (*neutrality and fairness*); dan
 - h. Standarisasi (*standardized*).
 - (6) Dengan memenuhi prinsip-prinsip dalam melakukan integrasi komponen teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka akan dibentuk sistem teknologi informasi yang mampu:
 - a. Mendukung transaksi elektronik sehingga dapat mendorong percepatan layanan;

- b. Menjadi sarana untuk pemenuhan keterbukaan informasi publik; dan
- c. Menjamin keamanan data dan informasi yang dikelola.

BAB VII DEWAN TIK

Pasal 9

- (1) Pengambil keputusan tertinggi terkait penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Pulang Pisau dilakukan oleh Dewan TIK.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Dewan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan TIK meliputi:
 - a. Perencanaan, Pengelolaan, dan Pengendalian TIK;
 - b. SDM TIK;
 - c. Integrasi TIK; dan
 - d. Dewan TIK.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan prinsip efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan TIK.
- (3) Pendanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Dinas melaporkan perkembangan hasil pengembangan dan implementasi teknologi informasi kepada tim tata kelola teknologi informasi.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 30 Maret 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

SARIPUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



NIP. 19651001 199303 1 006